



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Maulana Alias Moulana;
2. Tempat lahir : Pakam Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 16 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Anak didampingi oleh Muslim Manurung, SH & Syahrums, SH Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 289 Simpang Lima Kisaran, Kota Kisaran Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/XI/SKPH/2020 tanggal 17 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 634/PSK-KUM/2020 tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Wakil Panitera Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN tanggal 7 Januari 2021, tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan hari sidang tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Anak yang menangani perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT Mdn;
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Kisaran Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kis, tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Anak MAULANA Alias MOULANA, pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Pasar Intek Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tepatnya di areal perkebunan rambung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu TASYA WANDINI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib yang mana saat itu saksi korban TASYA WANDINI sedang jalan-jalan bersama dengan temannya yaitu saksi PUTRI RAMADANI ke Pasar Intek Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, kemudian di tengah perjalanan ada dua orang laki-laki yang awalnya tidak saksi korban kenal tiba-tiba menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban lalu saat itu saksi korban dan saksi PUTRI RAMADANI berkenalan dan dari salah satu laki-laki tersebut

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



yaitu Anak MAULANA Alias MOULANA setelah itu Anak MAULANA Alias MOULANA mengajak saksi korban untuk jalan-jalan akan tetapi saat itu saksi korban tidak mau kemudian Anak MAULANA Alias MOULANA mengatakan "KAMU JALAN-JALAN SAMA AKU NAIK SEPEDA MOTORMU YA, DAN TEMANMU BIAR SAJA DENGAN TEMANKU" lalu saksi korban pergi bersama Anak MAULANA Alias MOULANA sedangkan saksi PUTRI RAMADANI pergi jalan-jalan bersama dengan teman Anak MAULANA Alias MOULANA setelah itu Anak MAULANA Alias MOULANA membawa sepeda motor milik saksi korban ke dalam rambung-rambung selanjutnya saksi korban langsung bertanya "NGAPAIN KITA DISINI, AYOLAH KITA BALIK SAJA?" kemudian Anak MAULANA Alias MOULANA menjawab "NANTILAH, KITA MOJOK DULU, AYOLAH KITA MOJOK BIAR CEPAT PULANG KITA" lalu saksi korban menjawab "AKU GAK MAU AYOLAH CEPAT PULANG, NANTI NENEKKU NYARIIN AKU" dan setelah beberapa kali saksi korban menolak ajakan Anak, tiba-tiba Anak MAULANA Alias MOULANA memeluk saksi korban dari depan sambil mencium bibir saksi korban setelah itu tangan kanan Anak MAULANA Alias MOULANA memegang tangan saksi korban selanjutnya Anak MAULANA Alias MOULANA memegang payudara saksi korban kemudian Anak MAULANA Alias MOULANA membuka ke atas pakaian saksi korban dan kembali Anak MAULANA Alias MOULANA meremas-remas kedua payudara saksi korban lalu Anak MAULANA Alias MOULANA membuka celana luar dan dalam saksi korban sampai lutut ketika itu tubuh saksi korban masih berdiri sambil menyandar disamping sepeda motor miliknya kemudian Anak MAULANA Alias MOULANA membuka kedua kaki saksi korban selebar bahu lalu Anak MAULANA Alias MOULANA memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin saksi korban setelah itu Anak MAULANA Alias MOULANA membuka celana dalam dan luarnya sampai lutut selanjutnya Anak MAULANA Alias MOULANA menarik tangan saksi korban dan menidurkan saksi korban di atas tanah kemudian Anak MAULANA Alias MOULANA langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban secara berulang kali/naik turun hingga Anak MAULANA Alias MOULANA merasa klimaks dan Anak MAULANA Alias MOULANA langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban kemudian Anak MAULANA Alias MOULANA membersihkan alat kelaminnya sedangkan saksi korban langsung kembali memakai celana dalam dan luar saksi korban dan begitu juga dengan Anak MAULANA Alias MOULANA dan saat itu Anak MAULANA Alias MOULANA mengatakan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“NANTI KALAU ADA APA-APA KU NIKAH KAU” setelah itu saksi korban kembali bertemu dengan saksi PUTRI RAMADANI dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa TASYA WANDINI masih dikategorikan Anak dikarenakan TASYA WANDINI masih berumur 13 (tiga belas) tahun di saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan Anak MAULANA Alias MOULANA, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-17092013-0606 tertanggal 17 September 2013 menyatakan TASYA WANDINI lahir pada tanggal 1 Maret 2006 (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa akibat perbuatan Anak MAULANA Alias MOULANA, saksi korban TASYA WANDINI mengalami sakit perih pada alat kelaminnya dan merasa trauma, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/4650/VER/RSUD-BB/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 atas nama TASYA WANDINI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramulia, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan penyakit kandungan pada RSUD Batu Bara yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 24 September 2020 jam. 10.13 Wib, menyatakan hasil pemeriksaan yaitu :

#### Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan

#### Alat Kelamin :

- Hymen/Selaput Darah : Tidak utuh tampak luka robek lama, arah 7 tidak sampai dasar. Arah jam 6 dan 9 sampai dasar.
- Labium Mayus/minus : Tidak ada kelainan.
- Liang Senggama dapat dilalui : 1 Jari longgar, 2 Jari Sempit.

#### Kesimpulan :

Hymen/Liang Senggama kemungkinan telah diterobos benda tumpul.

Perbuatan Anak MAULANA Alias MOULANA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak MAULANA Alias MOULANA, pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Pasar Intek Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tepatnya di areal perkebunan rambung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu TASYA WANDINI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib yang mana saat itu saksi korban TASYA WANDINI sedang jalan-jalan bersama dengan temannya yaitu saksi PUTRI RAMADANI ke Pasar Intek Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, kemudian di tengah perjalanan ada dua orang laki-laki yang awalnya tidak saksi korban kenal tiba-tiba menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban lalu saat itu saksi korban dan saksi PUTRI RAMADANI berkenalan dan dari salah satu laki-laki tersebut yaitu Anak MAULANA Alias MOULANA setelah itu Anak MAULANA Alias MOULANA mengajak saksi korban untuk jalan-jalan akan tetapi saat itu saksi korban tidak mau kemudian Anak MAULANA Alias MOULANA mengatakan "KAMU JALAN-JALAN SAMA AKU NAIK SEPEDA MOTORMU YA, DAN TEMANMU BIAR SAJA DENGAN TEMANKU" lalu saksi korban pergi bersama Anak MAULANA Alias MOULANA sedangkan saksi PUTRI RAMADANI pergi jalan-jalan bersama dengan teman Anak MAULANA Alias MOULANA setelah itu Anak MAULANA Alias MOULANA membawa sepeda motor milik saksi korban ke dalam rambung-rambung selanjutnya saksi korban langsung bertanya "NGAPAIN KITA DISINI, AYOLAH KITA BALIK SAJA?" kemudian Anak MAULANA Alias MOULANA menjawab "NANTILAH, KITA MOJOK DULU, AYOLAH KITA MOJOK BIAR CEPAT PULANG KITA" lalu saksi korban menjawab "AKU GAK MAU AYOLAH CEPAT PULANG, NANTI NENEKKU NYARIIN AKU" dan setelah beberapa kali saksi korban menolak ajakan Anak, tiba-tiba Anak MAULANA Alias MOULANA memeluk saksi korban dari depan sambil mencium bibir saksi korban setelah itu tangan kanan Anak MAULANA Alias MOULANA memegang tangan saksi korban selanjutnya Anak MAULANA Alias MOULANA memegang payudara saksi korban kemudian Anak MAULANA Alias MOULANA membuka ke atas pakaian saksi korban dan kembali Anak MAULANA Alias MOULANA

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN





meremas-remas kedua payudara saksi korban lalu Anak MAULANA Alias MOULANA membuka celana luar dan dalam saksi korban sampai lutut ketika itu tubuh saksi korban masih berdiri sambil menyandar disamping sepeda motor miliknya kemudian Anak MAULANA Alias MOULANA membuka kedua kaki saksi korban selebar bahu lalu Anak MAULANA Alias MOULANA memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin saksi korban setelah itu Anak MAULANA Alias MOULANA membuka celana dalam dan luarnya sampai lutut selanjutnya Anak MAULANA Alias MOULANA menarik tangan saksi korban dan menidurkan saksi korban di atas tanah kemudian Anak MAULANA Alias MOULANA langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban secara berulang kali/naik turun hingga Anak MAULANA Alias MOULANA merasa klimaks dan Anak MAULANA Alias MOULANA langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban kemudian Anak MAULANA Alias MOULANA membersihkan alat kelaminnya sedangkan saksi korban langsung kembali memakai celana dalam dan luar saksi korban dan begitu juga dengan Anak MAULANA Alias MOULANA dan saat itu Anak MAULANA Alias MOULANA mengatakan "NANTI KALAU ADA APA-APA KU NIKAH I KAU" setelah itu saksi korban kembali bertemu dengan saksi PUTRI RAMADANI dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa TASYA WANDINI masih dikategorikan Anak dikarenakan TASYA WANDINI masih berumur 13 (tiga belas) tahun di saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan Anak MAULANA Alias MOULANA, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-17092013-0606 tertanggal 17 September 2013 menyatakan TASYA WANDINI lahir pada tanggal 1 Maret 2006 (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa akibat perbuatan Anak MAULANA Alias MOULANA, saksi korban TASYA WANDINI mengalami sakit perih pada alat kelaminnya dan merasa trauma, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/4650/VER/RSUD-BB/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 atas nama TASYA WANDINI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramulia, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan penyakit kandungan pada RSUD Batu Bara yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 24 September 2020 jam. 10.13 Wib, menyatakan hasil pemeriksaan yaitu :

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ada kelainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak : Tidak ada kelainan

Alat Kelamin :

- Hymen/Selaput Darah : Tidak utuh tampak luka robek lama, arah 7 tidak sampai dasar. Arah jam 6 dan 9 sampai dasar.

- Labium Mayus/minus : Tidak ada kelainan.

- Liang Senggama dapat dilalui : 1 Jari longgar, 2 Jari Sempit.

Kesimpulan :

Hymen/Liang Senggama kemungkinan telah diterobos benda tumpul.

Perbuatan Anak MAULANA Alias MOULANA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MAULANA Alias MOULANA bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MAULANA Alias MOULANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan ditambah dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam putih;
- 1 (satu) potong celana olah raga sekolah warna hitam lis kuning;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink, dan;
- 1 (satu) potong BH warna merah,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AYU (Ibu dari saksi (anak) korban TASYA WANDINI).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kis tanggal 15 Desember 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Maulana Alias Moulana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan Pelatihan Kerja hanya dilakukan selama 3 (tiga) jam setiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam putih;
  - 1 (satu) potong celana olah raga sekolah warna hitam lis kuning;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) potong BH warna merah

Dikembalikan kepada Sdri. Ayu;

5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 6/Akta.Pid-Anak/2020/PN Kis, tanggal 15 Desember 2020 tersebut Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat HukamAnak 1 pada tanggal 6 Oktober 2020 dan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 17 Desember 2020;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/5495/HN.01.10/12/2020/PN Kis pada tanggal 21 Desember 2020 telah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Anak untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung 7(tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding tetapi tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dengan jelas keberatankeberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kis, tanggal 15 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor :1/Pid-Sus\_Anak/2021/PT Mdn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Kisaran Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang mengatakan bahwa Anak Maulana Alias Moulana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, karena telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan demikian juga lamanya pidana penjara dijatuhkan kepada Anak telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Anak, sehingga pidana penjara tersebut tetap dipertahankan dalam putusan tingkat banding aquo;

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, Melakukan Tindak pidana pidana pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dan selama persidangan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Anak maka Anak harus dijatuhi pidana atas perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Desember 2020 Nomor 44/Pid,Sus-Anak/2020/PN Kis 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dalam putusan tingkat banding aquo;

Menimbang, bahwa karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kis tanggal 15 Desember 2020 dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Anak tetap ditahan;
- Membebani Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim tingkat banding pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 oleh JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh LUHUT BAKO,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan anak;

Panitera Pengganti

Hakim,

LUHUT BAKO,SH

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH.